



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih, untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  12. Sekretaris Korpri Provinsi DKI Jakarta
  13. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
  14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  17. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
  18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
  19. Para Pimpinan Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  20. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Komplek LBQ Jalan K.H. Mas Mansyur/  
Jalan H Awaludin II
  21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih pada

hari : Selasa  
tanggal : 20 Mei 2014  
pukul : 07.30  
tempat : Lapangan Parkir eks. IRTI Monas  
Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta  
Pusat

*f*

- KEDUA : Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Komplek Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kebon Sirih, Komplek Gedung Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2014 di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  - b. Setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Inspektur Upacara Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
  - c. SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak selaku Inspektur Upacara SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
  - d. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan upacara agar :
    1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam Korpri lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam, sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai perempuan yang memakai jilbab warna biru dongker sedangkan pegawai perempuan yang tidak memakai jilbab dilarang memakai celana panjang;
    2. Kepada semua pimpinan SKPD agar mengawasi kehadiran, kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
    3. Pimpinan SKPD/UKPD bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan; dan
    4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar memakai seragam masing-masing.
  - e. Apabila sebelum upacara bendera dimulai turun hujan untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Balaikota, maka upacara dialihkan ke Gedung Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara.
  - f. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Komplek Balaikota agar diselenggarakan di ruangan yang memungkinkan.

- g. Sebagai kontrol disiplin, semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

† Ibukota Jakarta †  
Plt. Sekretaris Daerah, †



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta